



YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA

Sekretariat : Jl. Karapitan No.116 Bandung 40261 ☎ 022 – 4218087

SPM

**SALINAN
SURAT – KEPUTUSAN
NOMOR : SKEP/173/YPTBL/XI/2023
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TENAGA PENDIDIK TETAP PADA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA A.N. MELINDA RACHMAN, S.E.,M.Ak.**

YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA

- Menimbang** : bahwa, sehubungan dengan adanya pengunduran diri Dosen Tetap Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Langlangbuana pada tanggal 27 September 2023 a.n. Melinda Rachman, S.E.,M.Ak.,maka untuk tertib administrasi yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Pendidik, sehingga dipandang perlu segera menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I. No.28 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
2. Undang-Undang R.I Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Bhakti No. Skep/03/II/b/YPTB/IV/1982 tanggal 5 April 1982, Tentang Pengesahan Berdirinya Universitas Langlangbuana ;
5. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah III Jabar No. Skep/031/1982 tanggal 14 April 1982, Tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan persiapan Universitas Langlangbuana kepada Yayasan Pendidikan Tri Bhakti.
6. Akte Memen Soeryamihardja, sebagai pengganti Notaris Koswara No. 165 tahun 1982 tanggal 24 Maret 1982, tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Tri Bhakti yang telah dirubah beberapa kali, terakhir Akte Notaris Riza Zulfikar, S.T.,S.H.,MKn., Nomor : 03 tanggal 19 Agustus 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana, dan telah mendapat persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana dari KEMENHUMHAM R.I Nomor : AHU-0000715.AH.01.05 Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020.
7. Peraturan Kepegawaian Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana Tahun 2022.
8. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana Tahun 2022.
9. Statuta Universitas Langlangbuana Tahun 2022.
- Membaca** : Surat Rektor UNLA Nomor : 3017a/UNLA/R/KP/XI/2023, tanggal 1 Nopember 2023, Perihal Usulan pemberhentian Dosen a.n. Melinda Rachman, S.E.,M.Ak.
- Memperhatikan** : Saran dan pertimbangan Pembina dalam Rapat YPTBL pada tanggal 7 Nopember 2023.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Memberhentikan dengan hormat Tenaga Pendidik Tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Langlangbuana :

Nama : Melinda Rachman, S.E.,M.Ak.
NIK : 1013820
Jabatan : Dosen Tetap.
Program Studi : Akuntansi.

2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Nopember 2023.

Dengan catatan :


Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pembina YPTBL.
2. Ketua Pengurus YPTBL.
3. Ketua Pengawas YPTBL.
4. Rektor UNLA.
5. Dekan Fak. Ekonomi UNLA.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Ketua Pengurus,



Dr. H. Agus Kusnaedi, S.Ik., ST., MM.
Brigadir Jenderal Polisi (P).

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 9 Nopember 2023

YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI
LANGLANGBUANA
KETUA PEMBINA,



Drs. H. NANA S. PERMANA,
KOMISARIS JENDERAL POLISI.(P).